



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/26/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/645/K/426.013/2000
TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA
DASAR PROFIL DESA/KELURAHAN BAGI APARAT KECAMATAN DI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/645/K/426.013/2000 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Komputerisasi Pengolahan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Bagi Aparat Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/645/K/426.013/2000 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Komputerisasi Pengolahan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Bagi Aparat Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 pada lampirannya sebagai berikut :

a. Lampiran II

1. Nomor 1 Kolom 4 semula tertulis Kepala Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kepala Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Nomor 2 Kolom 3 semula tertulis Heny Susilo, S.Sos diganti dan diubah Abdoellah, S.Sos, Kolom 4 semula tertulis Kasi Pengembangan Desa Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kasubdin Ketahanan Masyarakat Desa pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Nomor 3 Kolom 3 semula tertulis Juwariatun diganti dan diubah Heny Susilo, S.Sos, Kolom 4 semula tertulis Kasubsi UDKP dan Tata Desa Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kasi Pengembangan Sumber daya Manusia pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Nomor 4 Kolom 3 semula tertulis Soeparno diganti dan diubah Sugianto, S.Sos, Kolom 4 semula tertulis Kasubsi PKT Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diganti dan diubah menjadi Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Kolom 1 dan Kolom 3 ditambah mulai nomor 11 menjadi :

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
11	Anggota	Suprpto	Staf Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk

b. Lampiran III

1. Nomor 1 Kolom 3 semula tertulis Kepala Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kepala Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;


2. Nomor 4 Kolom 3 semula tertulis Kasubsi Pendataan Evaluasi dan Lomba Desa Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Nomor 5 Kolom 2 yaitu Sdr. Juwariatun dihapus karena mutasi ;
4. Nomor 6 Kolom 3 semula tertulis Staf Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Kaur Perencanaan pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Nomor 7 Kolom 3 semula tertulis Staf Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Staf Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/645/K/426.013/2000 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 20-2-2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan ;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.